



**PUTUSAN**  
**Nomor 3143/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8774/PJ/2023, tanggal 9 November 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA**, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Suite 801-B, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Achmad Djauhari, S.H., jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012845.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00471/KEB/WPJ.30/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Desember 2018 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00248/207/18/013/20 tanggal 27 Juli 2020 dan menetapkan kembali jumlah pajak yang terutang sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(3.098.548.962,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.098.548.962,00
PPN yang kurang atau (lebih) bayar	0,00
Sanksi Administrasi:	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

2. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;

3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012845.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00471/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Agustus 2021, atas nama PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 yang masih harus dibayar sebesar Rp890.962,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012845.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012845.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00471/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00248/207/18/013/20 tanggal 27 Juli 2020, atas nama PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower 3 Suite 801-B*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00248/207/18/013/20 tanggal 27 Juli 2020, atas nama

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3143/B/PK/Pjk/2024



PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower 3 Suite 801-B*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp68.683.148,00 yang terdiri dari Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Discount* penjualan sebesar Rp23.363.635,00 dan Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Warranty* sebesar Rp45.319.513,00 serta penerapan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 100%, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp68.683.148,00 tidak dapat dikreditkan karena atas *Claim Discount* tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas tagihan *dealer* kepada Pemohon Banding dan atas *Claim Warranty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya terkait dengan penyerahan yang dilakukan *dealer*?

2. Apakah benar Pemohon Banding harus dikenakan Sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 100%, karena kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait *Claim Discount* Penjualan dan *Claim Warranty*, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen arus uang dan arus barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran atas tagihan dari *dealer* beserta Pajak Pertambahan Nilainya kepada pihak penjual sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterapkan prinsip tanggung renteng sebagaimana diatur Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dikenakan kepada konsumen akhir, penerapan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan antara Pemohon Banding dan *dealer* merupakan implementasi sifat netral dari Pajak Pertambahan Nilai, di mana Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh *dealer* akan dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor dan dibayar yang Pemohon Banding dapat dikreditkan, karena penerbitan *invoice* oleh *dealer* merupakan hasil kesepakatan antara Pemohon Banding dan *dealer* untuk meningkatkan daya saing penjualan Pemohon Banding dari kompetitor lainnya, sehingga penerbitan *invoice* dan Faktur Pajak oleh *dealer* dapat diyakini berhubungan erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3143/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Majelis Hakim berpendapat koreksi atas Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Discount* Penjualan dan *Claim Warranty* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- Bahwa terkait pengenaan Sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 100%, oleh karena koreksi Terbanding atas Pajak Masukan *a quo* telah dibatalkan, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang awalnya kurang bayar menjadi nihil. Dengan demikian pengenaan Sanksi Pasal 13 ayat (3) menjadi tidak relevan karena tidak ada pajak yang kurang dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3143/B/PK/Pjk/2024